

Implementasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap pada PT X sesuai PP Nomor 58 Tahun 2023

Aisha Ainun Nafis¹, Eko Prasetyo², Kusairi³, Aulia Nasywaa Dhiznii⁴

^{1,2,3,4}Departemen Bisnis dan Hospitality, Fakultas Vokasi, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
e-mail korepondensi: aishanfs09@student.ub.ac.id

Article Information

Submit: 30-08-2025

Revised: 17-09-2025

Accepted: 30-09-2025

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata sesuai PP Nomor 58 Tahun 2023 pada PT. X, sebuah perusahaan di bidang Software Engineering. Studi bertujuan mengevaluasi dampak kebijakan baru terhadap perusahaan dan karyawan dengan membandingkan metode perhitungan sebelum dan sesudah penerapan aturan tersebut. Metode penelitian kualitatif digunakan melalui wawancara dengan karyawan dan manajer pajak serta analisis data rekapitulasi gaji dan pajak. Hasil menunjukkan bahwa PP Nomor 58 Tahun 2023 menyederhanakan perhitungan pajak bulanan, tetapi menimbulkan perubahan pola pemotongan, di mana potongan lebih kecil pada Januari-November namun meningkat signifikan pada Desember. Hal ini memengaruhi cash flow perusahaan dan persepsi karyawan terhadap pengelolaan gaji mereka. Studi ini menyoroti pentingnya adaptasi administrasi perusahaan dan komunikasi efektif kepada karyawan untuk mengelola ekspektasi terkait perubahan pola pemotongan pajak

Kata kunci: Kebijakan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Perhitungan PPh, PP Nomor 58 Tahun 2023, Tarif Efektif Rata-Rata

Abstract

This study analyzes the implementation of Income Tax (PPh) Article 21 calculations using the Average Effective Rate in accordance with Government Regulation No. 58 of 2023 at PT. X, a Software Engineering company. The study aims to evaluate the impact of the new policy on the company and employees by comparing calculation methods before and after the regulation's implementation. Qualitative research methods were used through interviews with employees and tax managers, and analysis of salary and tax recapitulation data. The results show that Government Regulation No. 58 of 2023 simplifies monthly tax calculations but results in changes in withholding patterns, with deductions being smaller in January-November but increasing significantly in December. This impacts the company's cash flow and employee perceptions of their payroll management. This study highlights the importance of adapting company administration and effective communication to employees to manage expectations regarding changes in tax withholding patterns.

Keywords: Average Effective Rate, Government Regulation Number 58 of 2023, Income Tax Article 21, Income Tax Calculation, Tax Policy.

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran wajib bagi warga negara atau masyarakat, baik itu berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa dengan berbagai norma hukum yang berlaku dalam menutupi biaya produksi guna meraih kesejahteraan bagi masyarakat (Ariffin & Sitabuana, 2022; Putri & Taun, 2023). Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat didorong melalui kebijakan pemerintah yang meningkatkan konsumsi, belanja negara, investasi, dan perdagangan internasional. Kebijakan pajak yang efektif dapat meningkatkan pendapatan nasional jika terdapat keseimbangan antara jumlah pajak yang dipungut dan belanja negara (Reyvani et al., 2024). Jika pajak yang dipungut lebih besar dari belanja negara, hal ini dapat menyebabkan deflasi, sedangkan jika lebih kecil, dapat menyebabkan inflasi, keduanya menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, keseimbangan antara penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif (Nabila et al., 2025; Susena et al., 2025).

Penerimaan pajak sampai dengan Februari 2023, penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp279,98 triliun, meningkat 40,35% dibanding tahun sebelumnya (Kemenkeu, 2023), didorong

oleh pertumbuhan di berbagai sektor seperti jasa keuangan, asuransi, konstruksi, dan transportasi. Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik pada dua bulan pertama tahun 2023 ini dipengaruhi oleh harga komoditas dalam negeri yang masih lebih tinggi dibandingkan bulan Januari - Februari tahun 2022, aktivitas ekonomi yang terus mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya teknologi, dan dampak dari implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Carita et al., 2025).

Pertumbuhan neto untuk jenis pajak juga dapat dinilai positif karena sampai saat ini jumlah penerimaan PPh 21 masih kuat didukung dengan manfaat lebih dan upah tenaga kerja yang menunjukkan kemampuan perusahaan memberikan tambahan pendapatan kepada pekerja dengan pertumbuhan penerimaan sebesar 21,4%. PPh Orang Pribadi meningkat 22,3% disebabkan pembayaran PPh Tahunan. PPh Badan tumbuh 33,8% dikuatkan dengan tingginya pertumbuhan setoran masa terutama Jasa Keuangan dan Asuransi. PPN dalam negeri tumbuh baik seiring dengan peningkatan konsumsi dalam negeri dan implementasi UU HPP (Harahap, 2023; Rieshe & Aji, 2021). Sementara PPh final berkontraksi karena adanya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela pada tahun 2022 yang tidak terulang kembali pada tahun 2023, serta PPh 22 dan PPN impor melambat sejalan dengan aktivitas impor yang menurun. Sektor konstruksi dan real estate mengalami pertumbuhan lonjakan yang tinggi sebesar 37,5% yang menggambarkan kegiatan yang punya multiplier efek paling besar dari sisi penciptaan kesempatan kerja. Sektor transportasi dan perdagangan dengan kegiatan masyarakat yang mulai menggeliat, lonjakannya sangat tinggi mencapai 60,5% (Inayah, 2023).

Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan mengenai Tarif Efektif Rata-Rata PPh Pasal 21 yaitu PP Nomor 58 Tahun 2023 (Agustina, 2024). Adanya penerbitan aturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan kesederhanaan pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja. Pelaksanaan kebijakan tersebut diatur melalui penerbitan PMK Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi (Sumahardanti & Fatimah, 2023). Diberlakukannya Tarif Efektif Rata-Rata PPh Pasal 21 tentu sangat berdampak pada perusahaan yang ada di Indonesia. Karena tidak semua perusahaan dapat menerapkan kebijakan ini dengan baik, sehingga tujuan dari pemerintah untuk memudahkan pemotongan PPh Pasal 21 Oleh pemberi kerja tidak dapat terealisasi secara menyeluruh (Tunggadewi, 2023).

Dampak yang dirasakan dari penerapan skema perhitungan Tarif Efektif Rata-Rata berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 & PMK 168 Tahun 2023 berupa tidak adanya tambahan beban pajak baru sehubungan dengan penerapan tarif efektif, penerapan tarif efektif bulanan bagi pegawai tetap hanya digunakan dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak selain masa pajak terakhir, sedangkan penghitungan PPh Pasal 21 setahun di masa pajak terakhir tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh seperti ketentuan saat ini. Namun salah satu hal yang dikhawatirkan oleh pihak penerima penghasilan ini adalah dengan diterapkannya kebijakan baru menyebabkan gaji pada bulan Januari hingga November terasa lebih besar karena potongan pajak lebih kecil, namun di bulan Desember mengalami penurunan jumlah gaji yang signifikan karena potongan pajak lebih besar terjadi di bukan Desember atau akhir tahun (Anonim, 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, 2023).

Jika PP Nomor 58 Tahun 2023 memuat tarif efektif rata-rata pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 guna mempermudah dalam perhitungan pajak, perhitungan tersebut juga diterapkan pada PT X. Sehingga beberapa perhitungan yang telah ditentukan mengalami perubahan dalam jumlah penghasilan yang diterima oleh pegawai. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui apakah penerapan kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata akan berdampak baik bagi perusahaan pemberi kerja serta karyawan atas gaji yang diberikan (Harefa &

Tanjung, 2022). Untuk mengetahui dampak dari penerapan kebijakan tersebut peneliti menggunakan perhitungan yang membandingkan jumlah penghasilan selama satu tahun dengan menggunakan kebijakan yang lama dan kebijakan Tarif Efektif RataRata (Kaharuddin, 2018).

Studi ini penting untuk dilakukan guna mengetahui perbandingan dalam perhitungan PPh 21 ketika sebelum, dan setelah menerapkan PP Nomor 58 Tahun 2023. Sehingga kita dapat mengetahui dampak dari penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023 untuk perhitungan PPh 21 atas gaji pegawai tetap.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada karyawan PT. X dan manager Y Consulting selaku penerima penghasilan dan pihak yang bertanggung jawab atas perhitungan PPh 21 sebagai bahan untuk mendukung data penelitian berbentuk susunan pertanyaan dan jawaban keterangan yang disampaikan oleh narasumber. Selain itu, juga melakukan pengolahan data yang diperoleh dalam bentuk daftar rekapitulasi gaji karyawan tetap, rekapitulasi perhitungan pajak penghasilan 21 setiap bulan selama tahun 2023, dan rekapitulasi perhitungan pajak penghasilan 21 pada bulan Januari – April 2024 (Sugiyono, 2017).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT.X

Wajib Pajak PT. X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Software Engineering. PT. X beroperasi di Kota Malang namun secara aturan mengikuti daerah Kota Batam. PT. X biasa melayani permintaan dalam merancang software untuk aplikasi computer, aplikasi seluler, platform cloud, dan aplikasi web. Perusahaan ini memiliki 22 pegawai tetap yang terdiri dari Senior manager teknisi, manager teknisi, programer, tester & infra engineer, QA tester, design manager, designer dan admin.


PT. X sebagai pemberi kerja bertanggung jawab untuk mengenakan pajak atas penghasilan karyawan. Pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong oleh PT. X mencakup berbagai jenis pendapatan seperti gaji, dan tunjangan hari raya. PT. X juga setiap bulan menghitung tanggungan pajak yang harus dibayar oleh karyawan setiap bulan, seperti jaminan hari tua, BPJS, biaya jabatan, dan lain sebagainya. Kali ini PT. X menyerahkan tanggung jawab perhitungan gaji karyawan, dan pelaporan pajak pada ERND Consulting sehingga ERND Consulting memiliki tanggung jawab penuh dalam pemenuhan kewajiban tersebut. Sejak awal PT. X menerapkan sistem pembayaran pajak ditanggung oleh karyawan, maka dari itu setiap bulan gaji setiap karyawan akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pada awal tahun 2024 pemerintah menerapkan kebijakan terbaru yaitu perhitungan pajak akan dihitung dengan menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER. Sehingga ketika ditetapkan kebijakan tersebut ERND Consulting langsung menyesuaikan perhitungan Pajak pada karyawan PT. X menggunakan tarif efektif rata-rata. Penulis tertarik untuk membahas kebijakan baru ini, karena dalam proses transisi pasti terdapat banyak hal yang perlu untuk sesuaikan sehingga akan terjadi kendala dalam proses implementasi. Selain itu, penulis juga ingin memastikan apakah di lapangan sesuai dengan harapan dari kebijakan baru ini yaitu untuk memberikan kesederhanaan dan kemudahan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Sebelum adanya PP No 58 Tahun 2023

Pada tahun 2023, perusahaan telah menghitung pajak penghasilan 21 pada 22 tenaga kerja dengan menggunakan aturan lama sesuai dengan UU Harmonisasi. Berikut hasil perhitungan pajak penghasilan 21 pada PT. X:

Gambar 1. Perhitungan PPh 21 Sebelum PP No 58 Tahun 2023




Tabel 1. Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Sebelum adanya PP No 58 Th 2023

Uraian	Karyawan 1 (A****I Putro)	Karyawan II (M*****d)	Karyawan III (D*****e Bambang)
Penghasilan			
Gaji Setahun	462.000.000	123.442.668	60.254.016
Tunjangan			
THR/Bonus	38.500.000	10.286.889	5.021.168
Penghasilan Bruto	500.500.000	133.729.557	65.257.184
Pengurangan disetahunkan			
Biaya			
Jabatan/JP/JHT/BPJS	17.827.152	10.850.436	5.422.872
Penghasilan Netto	482.672.848	122.879.124	59.852.312
PTKP	67.500.000	72.000.000	58.500.000
Penghasilan Kena Pajak	415.172.848	50.879.124	1.352.312
PPh 21 Setahun	72.793.212	2.543.956	67.616
PPh 21 atas THR	9.625.000	514.345	67.616

Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Setelah adanya PP No 58 Tahun 2023

Pada akhir tahun 2023, presiden Jokowi mengeluarkan PP No 58 Tahun 2023 yang memuat salah satunya tentang perhitungan pajak penghasilan 21 atas gaji pegawai tetap yaitu menggunakan tarif efektif rata yang terdiri dari golongan A, B, dan C. di bawah ini adalah skema perhitungan pajak penghasilan 21 sebagai berikut.

Gambar 1. Perhitungan sebelum adanya PP No 58 Tahun 2023 pada A**I PUTRO**



Tabel 2. Perhitungan setelah adanya PP No 58 Tahun 2023 pada A**I PUTRO**

Bulan	Gaji (Rp)	THR (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)	TER Bulanan	PPh 21
Januari	38.500.000		38.500.000	15%	5.775.000
Februari	38.500.000		38.500.000	15%	5.775.000
Maret	38.500.000		38.500.000	15%	5.775.000
April	38.500.000	38.500.000	77.000.000	22%	16.940.000
Mei	38.500.000		38.500.000	15%	5.775.000
Juni	38.500.000		38.500.000	15%	5.775.000
Juli	38.500.000		38.500.000	15%	5.775.000
Agustus	38.500.000		38.500.000	15%	5.775.000
September	38.500.000		38.500.000	15%	5.775.000
Oktober	38.500.000		38.500.000	15%	5.775.000
November	38.500.000		38.500.000	15%	5.775.000
Total PPh 21 Januari - November					74.690.000


Tabel 3. Perhitungan setelah adanya PP No 58 Tahun 2023 pada Mu***ad**

Bulan	Gaji (Rp)	THR (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)	TER Bulanan	PPh 21
Januari	10.286.889		10.286.889	1,5%	154.303
Februari	10.286.889		10.286.889	1,5%	154.303
Maret	10.286.889		10.286.889	1,5%	154.303
April	10.286.889	10.286.889	20.573.778	8%	1.645.902
Mei	10.286.889		10.286.889	1,5%	154.303
Juni	10.286.889		10.286.889	1,5%	154.303
Juli	10.286.889		10.286.889	1,5%	154.303
Agustus	10.286.889		10.286.889	1,5%	154.303
September	10.286.889		10.286.889	1,5%	154.303
Oktober	10.286.889		10.286.889	1,5%	154.303
November	10.286.889		10.286.889	1,5%	154.303
Total PPh 21 Januari - November					3.188.936

Tabel 4. Perhitungan setelah adanya PP No 58 Tahun 2023 pada D**e Bambang**

Bulan	Gaji (Rp)	THR (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)	TER Bulanan	PPh 21
Januari	5.021.168		5.021.168	0,0%	-
Februari	5.021.168		5.021.168	0,0%	-
Maret	5.021.168		5.021.168	0,0%	-
April	5.021.168	5.021.168	10.042.336	2%	200.847
Mei	5.021.168		5.021.168	0,0%	-
Juni	5.021.168		5.021.168	0,0%	-
Juli	5.021.168		5.021.168	0,0%	-
Agustus	5.021.168		5.021.168	0,0%	-
September	5.021.168		5.021.168	0,0%	-
Oktober	5.021.168		5.021.168	0,0%	-
November	5.021.168		5.021.168	0,0%	-
Total PPh 21 Januari - November					200.847

Gambar 2. Perbandingan Perhitungan Sebelum dan Setelah Penerapan PP No 58 Tahun 2023



Jika dilihat dari efisiensi dalam menghitung jika menggunakan mekanisme sebelum PP No 58 Tahun 2023 dalam menghitung pajak atas THR cenderung kurang efisien karena harus menghitung terlebih dahulu penghasilan selama setahun kemudian dikurangkan dengan pengurang yang disetahunkan dan harus menghitung selisih pajak atas gaji/upah dengan hasil perhitungan pajak atas THR. Sedangkan setelah adanya PP No 58 Tahun 2023 wajib pajak tidak perlu menghitung atas THR karena tarif pajak menyesuaikan dengan jumlah penghasilan pada bulan tersebut. Dalam hal ini dengan menggunakan aturan PP No 58 Tahun 2023 maka proses perhitungan lebih efisien.

Selain itu, Perhitungan pajak setiap bulan jika menggunakan ketentuan sebelum adanya PP No 58 Tahun 2023 harus menentukan penghasilan netto satu tahun, dikurangkan dengan tarif PTKP dan dikali tarif UU pasal 17 kemudian dibagi 12 bulan. Namun, jika menggunakan PP No 58 Tahun 2023 perhitungan yang diterapkan sebelum adanya PP No 58 tahun 2023 saat ini hanya dilakukan saat masa akhir pajak/bulan desember, untuk bulan Januari- November perhitungan

dilakukan dengan penghasilan bruto X TER. Hal ini terlihat bahwa perhitungan pajak setiap bulannya lebih mudah dilakukan dengan menerapkan mekanisme PPNo 58 Tahun 2023.

PP No 58 Tahun 2023 memberi dampak yang cukup signifikan bagi perusahaan pemberi kerja, hal tersebut juga terjadi pada PT. X sebagai pemberi kerja yang berkewajiban untuk mengenakan Pajak Penghasilan 21 pada seluruh karyawan.

Dengan diterapkannya peraturan terbaru tentunya perusahaan akan berusaha untuk tetap menyesuaikan setiap proses administrasi sesuai dengan peraturan yang diterapkan, termasuk dengan pengenaan pajak atas karyawan tetap pada PT. X. Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara dengan manager dari ERND Consulting selaku pihak yang diberikan tanggung jawab PT. X untuk menangani perhitungan pajak yang dikenakan pada seluruh karyawan. Wawancara yang telah dilakukan penulis dapat mengetahui dampak dari penerapan PP No 58 Tahun 2023.

Dalam proses pemotongan pajak yang saat ini dilakukan oleh PT. X sama seperti sebelumnya yaitu pemotongan pajak dilakukan setiap akhir bulan dengan menjumlah seluruh pendapatan masing-masing karyawan. Namun terdapat perbedaan perhitungan PPh 21 pada masa pajak selain masa pajak terakhir atau bulan Desember. Setelah diterapkannya PP No 58 Tahun 2023, cara menghitung PPh 21 selain masa pajak terakhir yaitu langsung mengalikan penghasilan bruto karyawan setiap bulan dengan Tarif Efektif Rata- Rata.

Dalam perhitungan tagihan pajak pada masa pajak terakhir jumlah PPh 21 terutang dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak dikurangkan dengan jumlah PPh 21 yang telah dibayarkan pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir. Jumlah PPh 21 terutang dalam satu tahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto dengan PPh pasal 17. Jumlah penghasilan neto diperoleh dari penghasilan bruto yang telah dikurangi biaya jabatan, uiran terkait program pensiun dan hari tua, dan atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib serta dibayarkan oleh pemberi kerja kepada badan amil zakat dan untuk pegawai tetap kewajiban pajak ditetapkan sejak awal mulai bekerja, serta dikurangi dengan tarif PTKP. Jika dalam perhitungan PPh 21 yang telah dipotong pada masa pajak selain masa pajak terakhir lebih besar dari pada jumlah PPh 21 terutang dalam satu tahun pajak, maka kelebihan PPh 21 tersebut wajib dikembalikan.

Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan 21

Perhitungan PPh 21 pada masa pajak mengalami lonjakan setelah diberlakukannya perhitungan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata Bulanan. Hal ini dibuktikan dalam perhitungan masa pajak pada Karyawan A****I PUTRO setiap bulan dari sebelumnya sebesar Rp 5.264.017 menjadi Rp 5.775.000 sehingga dapat disimpulkan bahwa Karyawan A****I PUTRO mengalami lonjakan nilai pajak terutang lebih besar Rp 511.000. hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu setiap wajib pajak memiliki penghasilan diatas Rp 10.000.000 mengalami kenaikan pada pajak yang terutang setiap bulannya dan diakhir tahun berpotensi besar mengalami lebih bayar. Ditambah lagi terdapat penghasilan tambahan dalam tahun berjalan seperti bonus/THR maka pengenaan pajaknya juga mengalami kenaikan tarif. Golongan PTKP pun juga berpengaruh atas jumlah penghasilan kena pajak, karena status wajib pajak dan banyaknya tanggungan anggota keluarga menyebabkan tarif PTKP yang dapat dikurangkan semakin tinggi. Sehingga menyebabkan jumlah penghasilan kena pajak semakin kecil.

Diterapkannya PP No 58 Tahun 2023 berdampak pada cashflow di PT. X. hal ini disebabkan karena PT. X tidak memberikan tunjangan pajak dan kewajiban pembayaran pajak ditanggungkan pada masing-masing karyawan dengan mengurangi pendapatan setiap bulan, sehingga kelebihan pajak yang terjadi pada akhir tahun menyebabkan PT. X harus mengembalikan pada setiap karyawan.

Dampak lain yang terjadi karena kebijakan baru ini adalah terdapat karyawan yang berkemungkinan besar akan terjadi kurang bayar dengan jumlah yang signifikan. Yaitu pegawai yang berpenghasilan tetap setiap bulan dengan besar nominal berada pada tarif pasal PPh 17 25%,

30%, 35%. namun Pada PT. X memiliki pegawai dengan penghasilan bruto setahun Rp 500.500.000 dan berada dalam tarif PPh 17 25% mengalami lebih bayar Rp 1.896.788 sehingga dapat disimpulkan dalam hal ini karyawan PT. X tidak mengalami kekurangan bayar yang signifikan.

Penulis juga melakukan wawancara kepada salah satu tenaga kerja pada PT. X dan memiliki penghasilan yang tergolong tinggi. Menurut narasumber potongan pajak yang dipotongkan atas gaji pada bulan Januari hingga bulan April cukup memberatkan, karena jumlah yang dipotongkan setiap bulannya lebih mahal Rp 511.000 bahkan pada bulan penerimaan tunjangan hari raya mengalami kenaikan dalam pemotongan pajak hingga Rp 2.050.000. tentu sangat memberatkan karena di bulan tersebut harus mengeluarkan biaya persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Namun, berdasarkan narasumber ketahui melalui beberapa platform bahwa pada akhir tahun akan dilakukan perhitungan berapa nilai pajak yang harus dibayarkan dan berapa nilai pajak yang sudah dibayarkan. Sehingga dapat diartikan bahwa nilai pembayaran pajak yang harus dibayarkan tetap sama seperti tahun sebelumnya namun yang membedakan yaitu nilai pajak yang dibebankan setiap bulannya dan berpotensi pada akhir tahun yaitu bulan Desember tidak perlu melakukan pembayaran pajak.

KESIMPULAN

Penelitian terhadap PT X menunjukkan bahwa penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023 menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata memberikan dampak positif dengan mempermudah perhitungan pajak penghasilan karyawan. Mayoritas pegawai mengalami lebih bayar, sehingga perencanaan pajak menjadi penting untuk pelaporan akhir tahun. Proses perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan telah diverifikasi oleh ERND Consulting menggunakan kalkulator resmi. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kelebihan atau kekurangan bayar, terutama bagi karyawan dengan penghasilan di atas Rp 10.000.000 dan tergantung pada golongan PTKP masing-masing. Hanya karyawan dengan golongan PTKP TK/0 yang tidak mengalami lebih bayar, menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam perencanaan pajak untuk karyawan lainnya.

SARAN

PT X disarankan untuk menyusun strategi perencanaan pajak yang lebih komprehensif, khususnya bagi karyawan dengan golongan PTKP selain TK/0 dan penghasilan di atas Rp 10.000.000. Perusahaan juga dapat menyediakan edukasi atau pendampingan terkait pengelolaan pajak pribadi agar karyawan memahami potensi lebih bayar atau kurang bayar sejak awal tahun. Selain itu, evaluasi berkala atas penerapan metode Tarif Efektif Rata-Rata perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N. (2024, March 5). *PTKP Terbaru 2023 Resmi Berlaku, Simak Aturannya*. Kita Lulus. <https://www.kitalulus.com/blog/seputar-kerja/ptkp-terbaru/>
- Anonim. (2018, October 1). *PPh Pasal 17: Cara Menghitung, Tarif dan Poin Penting*. Online Pajak. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pph-pasal-17>
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Indonesia. *Prosiding Serina IV 2022*. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.19631>
- Carita, H. R., Hakim, H. K., Saputra, R. N. H., Fabiola, N. K. M., Albar, I. S., Rohman, V. A., & Nuraya, A. S. (2025). Dampak Perubahan Anggaran terhadap Output dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dalam Sisi Income and Spending. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(3), 158–174. <https://doi.org/10.46773/jse.v4i3.2148>
- Harahap, S. (2023). KAJIAN KOMPARATIF MANAJEMEN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN PER 16/PJ/2016 DAN PP 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 26(3).

<https://esensijournal.com/index.php/esensi/article/view/22>

Harefa, F. W., & Tanjung, M. A. (2022). Analisis Mekanisme Administrasi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada Kantor Jasa Akuntansi. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(2), 243–247. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i2.47580>

Inayah, R. (2023). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PT. Duta Agung Jaya. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 3(02), 94–103. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v3i02.366>

Kaharuddin. (2018). *Penerapan Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus pada Perusahaan PT Tempo Makassar)* [Universitas Muhammadiyah Makassar]. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/1365-Full_Text.pdf

Kemenkeu. (2023, March 15). *Menkeu : Penerimaan Pajak Sampai Dengan Februari 2023 Masih Sangat Kuat*. Kementerian Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-Februari-2023-Masih-Sangat-Kuat>

Nabila, N., Rizal, Y., Andiny, P., Fuad, M., & Safrizal, S. (2025). Dampak Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Subsidi terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 16(3), 692–706. <https://doi.org/10.33059/jseb.v16i3.12651>

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (2023).

Putri, A. K., & Taun. (2023). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara. *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan*, 9(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.7519838>

Reyvani, D., Sari, I. D., Yuanita, P., & Vientiany, D. (2024). Peranan Hukum Pajak Sebagai Sumber Keuangan Negara Pada Pembangunan Nasional Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 1(4). <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/article/view/1063>

Rieshe, R., & Aji, A. W. (2021). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Sikka. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 16(2), 79–86.

Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D [Research Methods: Quantitative, Qualitative, and R&D]*. Alfabeta CV.

Sumahardanti, N. N. D., & Fatimah, S. (2023). PERBANDINGAN PENGGUNAAN METODE GROSS DAN METODE GROSS UP DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN 21 DAMPAKNYA TERHADAP BEBAN DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT MUDA JAYA BERSAMA MELALUI IBS CONSULTING. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 4(1), 51–82. <https://doi.org/10.29303/jap.v4i1.53>

Susena, K. C., Hidayah, N. R., & Anggraini, A. D. (2025). The Impact of Increasing PPN Rates on Economic Growth in Indonesia. *Social Sciences Journal*, 1(2), 53–58. <https://doi.org/10.70963/soc.v1i2.184>

Tunggadewi, G. P. (2023). *Implementasi Perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21 Atas Bonus Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan PPh 21 Pada PT.X* [Universitas Brawijaya]. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/221317/>